

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **FRANS NANI**;
2. Tempat Lahir : Kasus;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 31 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Wee Luri, Desa Ole Ate, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Ole Ate;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

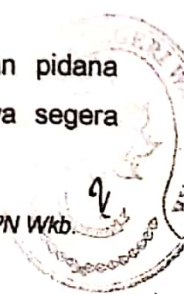
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Wkb. tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Wkb. tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS NANI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANS NANI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah Terdakwa segera



ditahan dan membayar denda sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Model C6 atas nama Frans Nani;
- Model C6 atas nama Marselina Bili;
- Model C6 atas nama Lidia Leda Wini;
- Model C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Model C7 daftar hadir pemilih tetap TPS 04 Wee Kalada, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Model C7 daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Tengah;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa ia terdakwa **FRANS NANI**, sebagai Kepala Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah **"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa sebagai pemilih sah, yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Wee Kalada, Desa Ole Ate,

Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, telah memberikan suaranya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C – 6) yang diterima dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Wee Kalada.

- Bahwa setelah terdakwa memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Wee Kalada, terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kawa'u, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah dan masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut. Kemudian terdakwa langsung meletakkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C – 6) atas nama saksi LIDIA LEDA WINI yang didapat terdakwa pada tanggal 16 April 2019. Setelah itu pada saat saksi MARTHA MALO yang merupakan ketua KPPS TPS 01 Kawa'u hendak menyerahkan Surat Suara kepada pemilih MARTINUS TAMO AMA, terdakwa mengambil paksa Surat Suara yang berjumlah 5 (lima) lembar tersebut dari tangan saksi MARTHA MALO, sehingga saksi MARTHA MALO langsung berkata ***"Bapak paksa kami masuk penjara dengan perbuatan ini"***. Dan tanpa memperdulikan perkataan dari saksi MARTHA MALO, terdakwa langsung menuju ke bilik suara untuk mencoblos 5 (lima) lembar kertas surat suara yang terdakwa pegang. Setelah terdakwa selesai mencoblos lalu terdakwa memasukkan 5 (lima) lembar surat suara tersebut dengan cara : Pertama, terdakwa memasukkan Surat Suara untuk Presiden/ Wakil Presiden ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Kedua, terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPR RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Ketiga, terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPD RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Keempat, terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPRD Provinsi ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Kelima terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Selanjutnya terdakwa mencelupkan jari tangan kirinya ke dalam tinta yang di jaga oleh petugas KPPS 7.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FRANS NANI**, sebagai Kepala Desa Ole Ate Kecamatan Mambo Kabupaten Sumba Tengah, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kawau, Desa. Ole ate, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah ***"dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 April 2019 terdakwa mampir ke rumah saksi LIDIA LEDA WINI dan bertemu dengan saksi LIDIA LEDA WINI lalu berkata ***"biar saya bantu mama untuk memilih pada tanggal 17 April 2019 nanti"***, kemudian saksi LIDIA LEDA WINI memberikan Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C – 6) miliknya kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas yaitu tanggal 17 April 2019, sekira pukul 12.30 Wita, tepatnya setelah terdakwa telah menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Wee Kalada, tempat terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kawau, Desa. Ole ate, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah dengan membawa Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C – 6) atas nama saksi LIDIA LEDA WINI. Selanjutnya terdakwa menyerahkan C-6 atas nama LIDIA LEDA WINI kepada kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 dan KPPS 5 sebagai pendaftaran dan menyimpannya di meja. Setelah itu pada saat saksi MARTHA MALO yang merupakan ketua KPPS TPS 1 hendak menyerahkan surat suara kepada MARTINUS TAMO AMA, terdakwa kemudian mengambil paksa surat suara yang berjumlah 5 (lima) lembar tersebut dari tangan saksi MARTHA MALO, sehingga saksi MARTHA MALO langsung berkata ***"Bapak paksa kami masuk penjara dengan perbuatan ini"***. Dan tanpa memperdulikan perkataan dari saksi MARTHA MALO, terdakwa langsung menuju ke bilik suara untuk mencoblos 5 (lima) lembar kertas surat suara yang terdakwa pegang.

Setelah terdakwa selesai mencoblos lalu terdakwa memasukkan 5 (lima) lembar surat suara tersebut dengan cara : Pertama, terdakwa memasukkan Surat Suara untuk Presiden/ Wakil Presiden ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Kedua, terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPR RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Ketiga, terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPD RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Keempat, terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPRD Provinsi ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Kelima terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Selanjutnya terdakwa mencelupkan jari tangan kirinya ke dalam tinta yang di jaga oleh petugas KPPS 7.

- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUCIA N.M.PIRANYAWA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
 - Bahwa saksi menjabat sebaagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Tengah;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang adalah menyelenggarakan seluruh pentahapan proses pemilu, baik, pemilihan Legislatif, Pilpres dan pemilihan Kepada Daerah mulai dari proses pendaftaran, penetapan peserta pemilih, melaksanakan pemutahiran data, melaksanakan pengumutan suara, penghitungan suara sampai pada penetapan calon terpilih;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di wilayah kecamatan lain dan sedang monitoring jalannya penyelenggaraan pemilu berlangsung;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu yang menerangkan bahwa harus melakukan Pemilihan Suara Ulang karena ada peserta pemilih telah 2 (dua) kali melakukan pencoblosan surat suara pada TPS yang berbeda;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Panwaslu saksi langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu tersebut dengan memerintahkan anggota KPU pergi dan melakukan klarifikasi langsung di TPS yang bersangkutan dan setelah itu kami bersama Komisioner KPU mengambil keputusan dan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kawau pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa syarat-syarat seseorang boleh memilih adalah berusia genap 17 tahun, belum berusia 17 tahun akan tetapi pernah menikah, harus terdaftar pada DPT sesuai TPS yang telah ditentukan dan memiliki KTP Nasional;
- Bahwa secara aturan seseorang tidak diperbolehkan mewakili pemilih lain kecuali mendampingi pemilih yang disvabel atau usia lanjut dan atas persetujuan yang bersangkutan;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa mencoblos di TPS 04 dengan menggunakan C6 atas namanya sendiri sedangkan di TPS 01 Terdakwa menggunakan C6 atas nama Lidia Leda Wini;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yaitu Merselina Bili yang ikut juga melakukan pencoblosan di TPS 01 bersama Terdakwa;
- Bahwa Marselina Bili mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Bahwa sebelum saksi mendapat surat rekomendasi dari Bawaslu, saksi tidak pernah mendapat laporan dari petugas KPPS pada TPS 01;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan secara paksa surat suara dari tangan Ketua KPPS kemudian melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah

melakukan pemaksaan pada saat mengambil surat suara, namun Terdakwa melakukan itu atas izin dan persetujuan dari petugas KPPS dan Panwas TPS 01;

2. Saksi **MARTINUS RUDOLF WALANGARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang adalah melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu dan mengambil tindakan dalam segala bentuk pelanggaran pemilu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di wilayah kecamatan lain dan sedang mengkoordinir para Panwascam, Panwas Desa dan Panwas TPS di Kecamatan lain;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Kecamatan Mambo yang mengatakan telah terjadi tindak pidana pelanggaran pemilu dimana terdapat seorang peserta pemilu telah 2 (dua) kali melakukan pencoblosan surat suara pada TPS yang berbeda;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Panwascam saksi langsung menindaklanjuti dengan membuat rekomendasi dengan memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kawau pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa syarat-syarat seseorang boleh memilih adalah berusia genap 17 tahun, belum berusia 17 tahun akan tetapi pernah menikah, harus terdaftar pada DPT sesuai TPS yang telah ditentukan dan memiliki KTP Nasional;
- Bahwa secara aturan seseorang tidak diperbolehkan mewakili pemilih lain kecuali mendampingi pemilih yang disvabel atau usia lanjut dan atas persetujuan yang bersangkutan;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa mencoblos di TPS 04 dengan menggunakan C6 atas namanya sendiri sedangkan di TPS 01 Terdakwa menggunakan C6 atas nama Lidia Leda Wini;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan secara paksa surat suara dari tangan Ketua KPPS kemudian melakukan pencoblosan;
- Bahwa menurut ketua KPPS bahwa ketika Terdakwa mengambil surat suara secara paksa, ketua KPPS masih sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa bapak jangan bertindak demikian karena itu bapak membuat kami semua KPPS masuk penjara;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yaitu Marselina Bili yang ikut juga melakukan pencoblosan di TPS 01 bersama Terdakwa;
- Bahwa Marselina Bili mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan pada saat mengambil surat suara, namun Terdakwa melakukan itu atas izin dan persetujuan dari petugas KPPS dan Panwas TPS 01;

3. Saksi YUMUSDIANTO UMBU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas pada TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Pengawas TPS sesuai dengan ketentuan Undang-undang adalah melakukan pengawasan terhadap proses pengumutan, penghitungan suara serta perekapan perolehan suara pada TPS;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya ketika selesai penghitungan suara, saksi pulang ke rumah, dan malamnya saksi bercerita dengan adik saksi sambil membuka Handphone ternyata benar terlihat Terdakwa dan Marselina Bili terekam kamera ketika keduanya mencoblos lagi di TPS 01, kemudian adik saksi menceritakan bahwa Terdakwa dan Marselina Bili pada pagi harinya sudah mencoblos di TPS 04, mendengar hal tersebut, esok paginya saksi langsung

mendatangi Ketua KPPS TPS 04, untuk memastikan apakah terdakwa dan Marselina Bili terdaftar dalam DPT dan dari hasil pengecekan ternyata benar keduanya terdaftar dan telah menggunakan hak suaranya yakni mencoblos di TPS 04, kemudian saksi langsung membuat laporan ke Panwascam Mambo, selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke Panwaslu Sumba Tengah;

- Bahwa terkait kejadian tersebut, tindakan Panwaslu adalah memanggil kami semua petugas KPPS dan melakukan pemeriksaan dan setelah itu Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Sumba Tengah dan menetapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate;
- Bahwa sebelum pencoblosan maupun setelah pencoblosan, saksi tidak pernah berbincang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pencoblosan Terdakwa saat itu tidak dipanggil namanya, namun Terdakwa langsung mengambil surat suara dengan pemaksaan dan langsung mencoblos karena situasi TPS masih sepi;
- Bahwa Terdakwa terdaftar dan mencoblos di TPS 04 sedangkan di TPS 01 Terdakwa mencoblos dengan menggunakan C6 atas nama Lidia Leda Wini;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memasukkan C6 ke KPPS 5 karena saksi fokus di meja tinta/KPPS 7;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yaitu Marselina Bili yang ikut juga melakukan pencoblosan di TPS 01 bersama Terdakwa;
- Bahwa Marselina Bili mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan pada saat mengambil surat suara, namun Terdakwa melakukan itu atas izin dan persetujuan dari petugas KPPS dan Panwas TPS 01;

4. Saksi **MARTHA MALO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KPPS 01 Kawa'u, Desa Ola Ate;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ketua KPPS sesuai dengan ketentuan Undang-undang adalah Memimpin jalannya penyelenggaraan pengumutan, penghitungan suara serta perekapan perolehan suara pada TPS;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 12.30 Terdakwa datang ke TPS dengan membawa surat undangan/pemberitahuan (Model C6) atas nama Lidia Leda Wini, akan tetapi tidak mendaftar kepada KPPS 4 dan 5, hanya simpan diatas meja, selanjutnya Terdakwa menuju ke meja KPPS 1,2, dan 3 serta langsung mengambil dengan paksa dari tangan saksi kertas suara sebanyak 5 (lima) lembar yang hendak saksi serahkan kepada KPPS 3, akan tetapi saksi masih sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa "bapak jangan paksa kami masuk penjara dengan tindakan bapak seperti itu namun Terdakwa tetap tidak menggubris perkataan saksi dan langsung menuju bilik suara untuk mencoblos kemudian surat suara tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak suara;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan saksi merasa takut kepada Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Ole Ate;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 01 melainkan terdaftar di TPS 04;
- Bahwa Terdakwa terdaftar dan mencoblos di TPS 04 sedangkan di TPS 01 Terdakwa mencoblos dengan menggunakan C6 atas nama Lidia Leda Wini;
- Bahwa Panwascam setelah menerima laporan dari Pengawas TPS langsung melanjutkan laporannya ke Panwaslu Kabupaten, setelah itu Panwaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus pada TPS -01 Kawau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yaitu Merselina Bili yang ikut juga melakukan pencoblosan di TPS 01 bersama Terdakwa;
- Bahwa Marselina Bili mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan pada saat mengambil surat suara, namun Terdakwa melakukan itu atas izin dan persetujuan dari petugas KPPS dan Panwas TPS 01;

5. Saksi **PAULINA NGAILO Alias LINA Alias MAMA GLENDHA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota KPPS 4 pada TPS 01 Kawau;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi anggota KPPS 4 sesuai dengan ketentuan Undang-undang adalah menerima, mendaftar dan memeriksa setiap peserta pemilu berdasarkan model C6 yang dimilikinya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.30 Terdakwa datang ke TPS dengan membawa surat undangan/pemberitahuan (Model C6) atas nama Lidia Leda Wini, akan tetapi saksi menolak dan tidak mendaftarkan karena bukan C6 atas nama Terdakwa sendiri, dan hanya saksi simpan diatas meja saja, lalu Terdakwa langsung menuju ke meja KPPS 1,2, dan 3 dan langsung mengambil dengan paksa dari tangan Ketua KPPS kertas suara sebanyak 5 (lima) lembar yang hendak diserahkan kepada KPPS 3, akan tetapi Ketua KPPS masih sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa "bapak jangan paksa kami masuk penjara dengan tindakan bapak seperti itu", namun Terdakwa tetap tidak menggubris perkataan Ketua KPPS dan langsung menuju bilik suara untuk mencoblos kemudian surat suara tersebut ia masukan ke dalam kotak suara;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi hanya diam dan tidak melaporkan kepada Ketua KPPS karena saksi merasa takut kepada Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 01 melainkan Terdakwa terdaftar di TPS 4;
- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Lidia Leda Wini;
- Bahwa C6 tersebut tidak didaftarkan di KPPS 5;
- Bahwa Panwascam setelah menerima laporan dari Pengawas TPS langsung melanjutkan laporannya ke Panwaslu Kabupaten, setelah itu Panwaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus pada TPS -01 Kawau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian;

- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yaitu Marselina Bili yang ikut juga melakukan pencoblosan di TPS 01 bersama Terdakwa;
- Bahwa Marselina Bili mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan pada saat mengambil surat suara, namun Terdakwa melakukan itu atas izin dan persetujuan dari petugas KPPS dan Panwas TPS 01;

6. Saksi **SAMUEL UMBU DAGHU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KPPS 1 pada TPS 04 Wee Kalada;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ketua KPPS sesuai dengan ketentuan Undang-undang adalah memimpin jalannya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan suara serta perekapan perolehan suara pada TPS;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Yumusdianto Umbu selaku Panwas TPS 01;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pagi sekitar pukul 08.30, saksi didatangi oleh Panwas TPS 01 dan meminta melihat DPT TPS 04 dengan maksud memastikan apakah benar nama Terdakwa dan Marselina Bili terdaftar atau tidak sebagai pemilih, dan setelah dicek benar keduanya terdaftar sebagai pemilih pada TPS 04, lalu saksi menyampaikan bahwa ternyata Terdakwa dan Marselina Bili telah memilih juga di TPS 01, setelah itu Panwas TPS 01 pulang;
- Bahwa Terdakwa bersama Marselina Bili datang mencoblos di TPS 04 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa dan Marselina Bili tidak terdaftar di TPS 01 melainkan Terdakwa terdaftar di TPS 4;
- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Lidia Leda Wini;

- Bahwa Marselina Bili mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Bahwa Panwascam setelah menerima laporan dari Pengawas TPS langsung melanjutkan laporannya ke Panwaslu Kabupaten, setelah itu Panwaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus pada TPS -01 Kawau;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi Ade Change (saksi yang menguntungkan), namun di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi Ade Change (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ole Ate;
- Bahwa Terdakwa mencoblos pertama di TPS 04 Wee Kalada dan yang kedua di TPS 01 Kawau;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di TPS 04 sedangkan pada saat mencoblos di TPS 01 Terdakwa menggunakan C6 atas nama Lidia Leda Wini;
- Bahwa Terdakwa mewakili Lidia Leda Wini untuk mencoblos di TPS 01 bermula ketika Terdakwa mampir ke rumah Lidia Leda Wini, setelah berbelanja di kios lalu Terdakwa melihat Lidia Leda Wini masih belum berangkat ke TPS 01 Kawau untuk memilih, kemudian Terdakwa bertanya kepadanya "mengapa kamu tidak pergi memilih", lalu yang bersangkutan mengatakan kepada Terdakwa "bahwa saya tidak pergi" sehingga Terdakwa diminta bantuan untuk pergi mencoblos mewakilinya di TPS 01, lalu Terdakwa mengatakan tidak masalah nanti Terdakwa konfirmasi dengan petugas KPPS terlebih dahulu, kemudian Lidia Leda Wini memberikan formulir model C6 miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa kondisi fisik Lidia Leda Wini adalah sakit, kabur mata dan sudah

lanjut usia;

- Bahwa pada saat tiba di TPS 01, Terdakwa tidak mengalami kendala pada saat mewakili Lidia Leda Wini karena Terdakwa telah diberikan izin dan persetujuan dari petugas KPPS dan Panwas TPS 01;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyerobotan atau pemaksaan untuk mengambil surat suara;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Lidia Leda Wini;
- Bahwa pada saat di TPS 01 Terdakwa tidak dipanggil namanya oleh petugas KPPS tapi petugas KPPS langsung menyuruh Terdakwa untuk langsung mencoblos surat suara;
- Bahwa Lidia Leda Wini terdaftar di DPT TPS 01;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yaitu Marselina Bili yang ikut juga melakukan pencoblosan di TPS 01 bersama Terdakwa;
- Bahwa Marselina Bili merupakan ponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Marselina Bili mencoblos di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Bahwa Terdakwa dan Marselina Bili tidak mendukung caleg tertentu;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa secara undang-undang adalah salah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian dikarenakan harus melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kawau pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Model C6 atas nama Frans Nani;
- Model C6 atas nama Lidia Leda Wini;
- Model C7 daftar hadir pemilih tetap TPS 04 Wee Kalada, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Model C7 daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, diadakan pemungutan suara untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mampir ke rumah Lidia Leda Wini, setelah berbelanja di kios lalu Terdakwa melihat Lidia Leda Wini masih belum berangkat ke TPS 01 Kawau untuk memilih, kemudian Terdakwa bertanya kepadanya "mengapa kamu tidak pergi memilih", lalu yang bersangkutan mengatakan kepada Terdakwa "bahwa saya tidak pergi" sehingga Terdakwa diminta bantuan untuk pergi mencoblos mewakilinya di TPS 01, lalu Terdakwa mengatakan tidak masalah nanti Terdakwa konfirmasi dengan petugas KPPS terlebih dahulu, kemudian Lidia Leda Wini memberikan formulir model C6 miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke TPS 04 untuk mencoblos sesuai dengan C6 yang Terdakwa miliki, dimana Terdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 04, setelah selesai melakukan pencoblosan di TPS 04, sekitar pukul 12.30 datang ke TPS 01 dengan membawa surat undangan/pemberitahuan (Model C6) atas nama Lidia Leda Wini, akan tetapi anggota KPPS 4 pada TPS 01 Kawau yaitu saksi Paulina Ngailo Alias Lina Alias mama Glendha menolak dan tidak mendaftarkan karena bukan C6 atas nama Terdakwa sendiri, dan hanya disimpan diatas meja saja, lalu Terdakwa langsung menuju ke meja KPPS 1, 2, dan 3 serta langsung mengambil dengan paksa surat suara dari tangan Ketua KPPS yaitu saksi Martha Malo sebanyak 5 (lima) lembar yang hendak diserahkan kepada KPPS 3, akan tetapi Ketua KPPS yaitu saksi Martha Malo masih sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa "bapak jangan paksa kami masuk penjara dengan tindakan bapak seperti itu", namun Terdakwa tetap tidak mengubris perkataan Ketua KPPS yaitu saksi Martha Malo dan langsung menuju bilik suara untuk mencoblos kemudian surat suara tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak suara setelah itu Terdakwa mencelupkan jari ke tinta;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada Marsellina Bili yang mencoblos 2 (dua) kali di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende;
- Bahwa saksi Yumusdianto Umbu yang menjabat sebagai Pengawas pada TPS 01 Kawau langsung membuat laporan ke Panwascam Mambo, selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke Panwaslu Sumba Tengah,

kemudian tindakan Panwaslu adalah memanggil semua petugas KPPS dan melakukan pemeriksaan, setelah itu Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Sumba Tengah dan menetapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau **kedua** Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum yang terungkap selama persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **kesatu** yaitu Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **FRANS NANI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak

dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih":

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65);

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

b. Yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dengan maksud tertentu yang dalam perkara aquo adalah untuk memberikan suara lebih banyak kepada orang yang didukungnya dengan cara memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang merupakan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam

12.00 wita, bertempat di TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, telah diadakan pemungutan suara untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa mampir ke rumah Lidia Leda Wini, setelah berbelanja di kios lalu Terdakwa melihat Lidia Leda Wini masih belum berangkat ke TPS 01 Kawau untuk memilih, kemudian Terdakwa bertanya kepadanya "mengapa kamu tidak pergi memilih", lalu yang bersangkutan mengatakan kepada Terdakwa "bahwa saya tidak pergi" sehingga Terdakwa diminta bantuan untuk pergi mencoblos mewakilinya di TPS 01, lalu Terdakwa mengatakan tidak masalah nanti Terdakwa konfirmasi dengan petugas KPPS terlebih dahulu, kemudian Lidia Leda Wini memberikan formulir model C6 miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke TPS 04 untuk mencoblos sesuai dengan C6 yang Terdakwa miliki, dimana Terdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 04, setelah selesai melakukan pencoblosan di TPS 04 sekitar pukul 12.30 datang ke TPS 01 dengan membawa surat undangan/pemberitahuan (Model C6) atas nama Lidia Leda Wini, akan tetapi anggota KPPS 4 pada TPS 01 Kawau yaitu saksi Paulina Ngailo Alias Lina Alias mama Glendha menolak dan tidak mendaftarkan karena bukan C6 atas nama Terdakwa sendiri. dan hanya disimpan diatas meja saja, lalu Terdakwa langsung menuju ke meja KPPS 1, 2, dan 3 serta langsung mengambil dengan paksa surat suara dari tangan Ketua KPPS yaitu saksi Martha Malo sebanyak 5 (lima) lembar yang hendak diserahkan kepada KPPS 3, akan tetapi Ketua KPPS yaitu saksi Martha Malo masih sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa "bapak jangan paksa kami masuk penjara dengan tindakan bapak seperti itu", namun Terdakwa tetap tidak menggubris perkataan Ketua KPPS yaitu saksi Martha Malo dan langsung menuju bilik suara untuk mencoblos kemudian surat suara tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak suara setelah itu Terdakwa mencelupkan jari ke tinta;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa juga masih ada Marselina Bili yang merupakan keponakan Terdakwa, yang ikut melakukan pencoblosan di TPS 01 dengan menggunakan C6 atas nama Yuniati Eba Lende, dengan demikian dapat diketahui bahwa Panwas beserta Anggota KPPS TPS 01 dalam melaksanakan tugasnya tidak berjalan dengan baik dikarenakan dalam waktu yang bersamaan telah terjadi adanya pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di waktu dan tempat yang sama, sehingga mengakibatkan harus diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa sengaja melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Model C6 atas nama Frans Nani;
- Model C6 atas nama Lidia Leda Wini;
- Model C7 daftar hadir pemilih tetap TPS 04 Wee Kalada, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Model C7 daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;

Yang telah disita secara sah maka dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya mengajukan 6 (enam) buah barang bukti surat, sementara yang Majelis Hakim pertimbangkan hanya 4 (empat) buah bukti surat diatas, dikarenakan 2 (dua) buah bukti surat yaitu:

- Model C6 atas nama Marselina Bili;
- Model C6 atas nama Yuniati Eba Lende;

Tidak pernah dilimpahkan dan diajukan di persidangan, juga tidak dilakukan penyitaan, sehingga atas kedua barang bukti ini tidak dipertimbangkan baik tentang keberadaannya maupun statusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS NANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS"*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Model C6 atas nama Frans Nani;
 - Model C6 atas nama Lidia Leda Wini;
 - Model C7 daftar hadir pemilih tetap TPS 04 Wee Kalada, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
 - Model C7 daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Kawau, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Juli 2019**, oleh kami **Putu Gde Novyartho, S. H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S. H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S. H. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Ttd.

Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Putu Gde Novyartho, S.H.,M.Hum.

PANITERA,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Untuk Turunan Resmi sesuai dengan Asli

PANITERA,

YUSUF FAOT, S.H.